



P E N E T A P A N

Nomor43/Pdt.P/2023/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadiliperkara-perkaraPerdatadalamperadilantingkatpertama,

telahmemberikanPenetapandalamPerkaraPermohonanatasnama :

BERNABAS ABUAWAS, jeniskelaminlaki-laki, bertempattinggal di Guru-Takaplager, RT 002/RW 001, Desa Takaplager,KecamatanNita, Kabupaten Sikka, agama Katolik, pekerjaanWiraswasta, yang selanjutnyadisebutsebagai.....

.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membacasuretPermohonandariPemohon;

Telah mendengarketeranganPemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Telah pula menelitisurat-surat yang diajukanPemohonsebagaialatbuktidipersidangan;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwaPemohondengan Surat Permohonan, tertanggal2 Mei 2023yang telahdidaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Maumere dalam Register Nomor43/Pdt.P/2023/PN Mme, tanggal3 Mei 2023, telahmengajukanPermohonan yang pada pokoknyasebagaiberikut :

1. BahwaPemohontelahmemilikiKartutan daPendudukRepublik Indonesia dengan NIK 5307040703840003 tanggal 05 Desember 2018 atasnama**BernabasAbuawas**;
2. BahwaPemohontelahmemilikiAktaKelahiranNomor 5307-LT-03032023-0005 tanggal 03 Maret 2023 atasnama**BernabasAbuawas** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Sikka;
3. BahwaPemohoninginmenggantinamaPemohon pada AktaKelahiran dan Ijazah anakbemama**Bernabas Kelan**menjadi**BernabasAbuawas**seperti yangterteradalam Surat KeteranganNomor DTP.145/03/IV/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Takaplagertanggal 03 April 2023;
4. BahwaPemohoningin agar namaPemohondalamAktaKelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan dokumen-dokumenkependudukanlainnyadisesuikandengannamaPemohon yang tertulisdalam Surat KeteranganNomor DTP.145/03/IV/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Takaplagertanggal 03 April 2023;

Halaman 1 dari 9 Penetapan No. 43/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. BahwapergantiannamaatauperubahannamaPemohontersebut di atasbelummendapatijin/pengesahandariPengadilan;

6. Bahwa yang berwenangmengeluarkanPenetapanIjin/PengesahanPergantian/Perubahan Nama dimaksudadalahPengadilan Negeri maumere.

Berdasarkanuraian-uraiantersebut di atas, makaPemohonmengajukanpermohonankepada Yang Mulia KetuaPengadilan Negeri Maumere agar dapatmemanggil dan memeriksapermohonaninisehinggadapatmenetapkan:

1. MengabulkanPermohonan**Pemohon**selanjutnya;
2. Mengizinkan dan menetapkanpergantian/perubahannama pada AktaKelahiran dan Ijazah anakdari**Bernabas Kelan** pada AktaKelahiranNomor 5307-LT-03032023-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipilKabupaten Sikka tanggal 03 Maret 2023 dan KartutandaPenduduk 5307040703840003 menjadi**BernabasAbuawas**seperti yang tertera di dalam Surat KeteranganNomor DTP.145/03/IV/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Takaplagertanggal 03 April 2023;
3. Memerintahkankepada**Pemohon**untukmelaporkanseperlunyakepada Dinas Kependudukan dan PencatatanSipilKabupaten Sikka di Maumeregunapencatatanprgantian/perubahannama**Pemohon**;
4. Membebankankepada**Pemohon**untukmembayarsegalabiaya yang timbuldalampermohonanini.

Menimbang, bahwa pada harisidang yang telahditetapkan, Pemohondatangmenghadapsendiri;

Menimbang, bahwaselanjutnyatelahdibacakan Surat PermohonanPemohon, namunsebelummembacakanisisuratPermohonantersebutPemohonmenyatakanadaperubahanatasPermohonantersebut, yakni pada pokoknyaperubahantersebutadalahsebagaiberikut:

- Perbaikan pada Petitum Permohonanhalaman 2 (dua) point 2 (dua) sampaidengan 4 (empat), menjadisebagaiberikut:
2. MemberiizinkepadaPemohonuntukmemperbaikiAktaKelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon yang bernama BENEDEXIA AVELIN KELAN sehinggannamaPemohon yang semulatertulis BERNABAS KELAN diperbaikisebagaimanannamaPemohon yang tertulisberdasrkanAktaKelahiranPemohonNomor 5307-LT-03032023-005

Halaman 2 dari 9 Penetapan No. 43/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan Dukcapil Kabupaten Sikka tertanggal 3 Maret 2023, sehingga nama Pemohon selanjutnya dan selengkapnyamenjadidibaca dan ditulisdengan BERNABAS ABUAWAS;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 209K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971 yang pada pokoknya menerangkan Pemohon/Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan yang diajukan tetapi perubahan Surat Gugatan/Permohonan yang tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materi II yang diuraikan dalam Surat Gugatan/Penggugat/Surat Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangkan telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama BERNABAS ABUAWAS dengan Nomor Induk Kependudukan 530740703840003, selanjutnya diberitandabukti P-1;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama BERNABAS ABUAWAS dengan nomor 5307-LT-03032023-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 3 Maret 2023, selanjutnya diberitandabukti P-2;
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5307040606070136, dengan Kepala Keluarga atas nama BERNABAS ABUAWAS, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, selanjutnya diberitandabukti P-3;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama BENEDIXTIA AVELIN KELAN dengan nomor 697/LU/1933/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 8 Mei 2006, selanjutnya diberitandabukti P-4;
- Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama BENEDIXTIA AVELIN KELAN dengan nomor pokok sekolah nasional 50302331, yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 9 Penetapan No. 43/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah SD Inpres CI Hoba, Kabupaten Sikka, tertanggal 4 Juni 2018, selanjutnya diberitandabukti P-5;

- Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama BENEDIXTIA AVELIN KELAN dengan nomor pokok sekolah nasional 50302241, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Katolik Kimang Buleng, Kabupaten Sikka, tertanggal 7 Juni 2021, selanjutnya diberitandabukti P-6;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor DTP.145/03/IV/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Takaplager, yang menerangkan bahwasannya BERNABAS ABUAWAS adalah orang yang sama dengan BERNABAS KELAN, selanjutnya diberitandabukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, dan P-7 tersebut di atas setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya (*dinazegelen*), oleh karena itu surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, namun terhadap alat bukti surat P-3 tersebut berupa foto copy yang telah dibubuhi materai cukup (*dinazegelen*) namun tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Saksi-Saksi, yaitu Saksi **M FRANSISKA YUVENTA** dan Saksi **FEKI TAMOES**, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah ini sebagai berikut :

1. Saksi **M FRANSISKA YUVENTA**.

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa berdasarkan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama BENEDIXTIA AVELIN KELAN yakni tertulis nama Pemohon selaku ayah dari BENEDIXTIA AVELIN KELAN adalah BERNABAS KELAN, yang mana seharusnya berdasarkan nama Pemohon yang benar adalah BERNABAS ABUAWAS berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama BERNABAS ABUAWAS dengan nomor 5307-LT-03032023-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 3 Maret 2023;
- Bahwa Anak Pemohon dilahirkan di Maumere pada tanggal 4 April 2006;
- Bahwa waktulahir, Pemohon melakukan pengurusan akta kelahiran anak pemohon tanpa pengecekan dari Pemohon itu sendiri sehingga terjadilah kesalahan penulisan nama Pemohon yang seharusnya BERNABAS ABUAWAS menjadi BERNABAS KELAN yang dituliskan oleh Bidan yang



membantu melahirkan anak pemohon pada
surat pengantar keterangan kelahiran anak BENEDIXTIA AVELIN KELAN;

- Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama Pemohon menjadi nama Pemohon yang benar pada Akta Kelahiran anak Pemohon Kutipan Akta Kelahiran atas nama BENEDIXTIA AVELIN KELAN dengan nomor 697/LU/1933/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 8 Mei 2006, yakni BERNABAS ABUAWAS;
- Bahwa saat ini Pemohon dan anaknya berdomisili di Guru-Takaplager, RT 002/RW 001, Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;
- Bahwa dengan mengajukan Permohonan ini, Pemohon bermaksud untuk memberikan kepastian hukum terhadap aktakelahiran dan seluruh administrasi identitas anak Pemohon, sehingga nantinya tidak ada perbedaan nama Pemohon di dalam dokumen maupun surat lainnya milik anak Pemohon tersebut;

2. Saksi **FEKI TAMOES**

- Bahwa Saksi merupakan saudara ipar sepupu dari Pemohon;
- Bahwa berdasarkan aktakelahiran anak Pemohon yang bernama BENEDIXTIA AVELIN KELAN yakni tertulis nama Pemohon selaku ayah dari BENEDIXTIA AVELIN KELAN adalah BERNABAS KELAN, yang mana seharusnya berdasarkan nama Pemohon yang benar adalah BERNABAS ABUAWAS berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama BERNABAS ABUAWAS dengan nomor 5307-LT-03032023-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 3 Maret 2023;
- Bahwa Anak Pemohon dilahirkan di Maumere pada tanggal 4 April 2006;
- Bahwa waktulahir, Pemohon melakukan pengurusan aktakelahiran anak pemohon tanpa pengecekan dari Pemohon itu sendiri sehingga terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon yang seharusnya BERNABAS ABUAWAS menjadi BERNABAS KELAN yang dituliskan oleh Bidan yang membantu melahirkan anak pemohon pada surat pengantar keterangan kelahiran anak BENEDIXTIA AVELIN KELAN;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama Pemohon menjadi nama Pemohon yang benar pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AktaKelahirananakPemohonKutipanAktaKelahiranatasnamaBENEDIXTIA AVELIN KELAN dengannomor697/LU/1933/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 8 Mei 2006, yakni BERNABAS ABUAWAS;

- Bahwasaatini Pemohon dan anaknya berdomisili di Guru-Takaplager, RT 002/RW 001, Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;

- Bahwadengan mengajukan Permohonan ini, Pemohon bermaksud untuk memberikan kepastian hukum terhadap aktakelahiran dan seluruh administrasi identitas anak Pemohon, sehinggantinyatidakadalagiperbedaannama Pemohon di dalam dokumen maupun suratlainnyamilikanak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwaselainapa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnyamemohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, makasubstansidariseluruh Berita Acara Persidangan ini diambil alih dan dinyatakan sebagaibagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwamaksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon sebagaimana yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu semulabemama **BERNABAS KELAN** yang untuk selanjutnya diperbaiki menjadi **BERNABAS ABUAWAS**, sebagaimana sesuai dengan nama yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama BERNABAS ABUAWAS dengannomor 5307-LT-03032023-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 3 Maret 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan yang tersebut Pemohon telah mengajukan buktisurat **P-1** sampai dengan **P-7** dan menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah janji, masing-masing yaitu Saksi **M FRANSISKA YUVENTA** dan Saksi **FEKI TAMOES**;

Menimbang, bahwa alat-alat buktitersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah,
untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-5 yang
dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi telah diperoleh fakta-
fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama BENEDIXTIA AVELIN KELAN dengan nomor 697/LU/1933/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 8 Mei 2006, tertulis bahwa sannya nama Pemohon adalah BERNABAS KELAN, sedangkan nama Pemohon di dalam bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama BERNABAS ABUAWAS dengan Nomor Induk Kependudukan 530740703840003, bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama BERNABAS ABUAWAS dengan nomor 5307-LT-03032023-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 3 Maret 2023, dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 5307040606070136, dengan Kepala Keluarga atas nama BERNABAS ABUAWAS, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, nama Pemohon tertulis bernama BERNABAS ABUAWAS, yang oleh karena Pemohon bermaksud melakukan perbaikan terhadap nama Pemohon menjadi nama Pemohon yang tertulis di bukti surat P-1, P-2, dan P-3 tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama BENEDIXTIA AVELIN KELAN dengan nomor 697/LU/1933/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 8 Mei 2006 dengan alasan Pemohon ingin untuk memberikan kepastian hukum terhadap anak kelahiran dan seluruh administrasi identitas anak Pemohon, sehingga nantinya tidak ada lagi perbedaan nama Pemohon di dalam dokumen maupun surat lain yang dimiliki anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa saat ini saat ini Pemohon dan anaknya berdomisili di Guru-Takaplager, RT 002/RW 001, Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;
- Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon,

Halaman 7 dari 9 Penetapan No. 43/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti dan yang gensi yang memadai yang menjadidasar Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi permohonan Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Maumere berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon a quo;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu permohonan maka permohonan tersebut diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana bukti P-1, P-3, dan P-7 serta Keterangan Para Saksi menyatakan bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Guru-Takaplager, RT 002/RW 001, Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Maumere, sehingga Hakim berkesimpulan bahwasannya Pengadilan Negeri Maumere berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang termuat dalam permohonan Pemohon apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim perlu mempertimbangkan petitum ke-2 (kedua) sampai dengan ke-4 (keempat) dari permohonan Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar diberi izin untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama BENEDIXTIA AVELIN KELAN dengan nomor 697/LU/1933/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 8 Mei 2006, yang semula tertulis BERNABAS KELAN menjadi BERNABAS ABUAWAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Halaman 8 dari 9 Penetapan No. 43/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahirmati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Kutipan Akta Kelahiran merupakan bagian dari Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa nama orang yang mengalami Peristiwa penting adalah salah satu muat dari Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa nama Pemohon "BERNABAS KELAN" yang merupakan nama orang tua dari anak BENEDIXTIA AVELIN KELAN yang termuat pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama BENEDIXTIA AVELIN KELAN dengan nomor 697/LU/1933/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 8 Mei 2006, adalah salah satu muat dari Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, berdasarkan penjelasan pasal 70 ayat (1) yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pembetulan akta pencatatan sipil dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadisubjek akta, dalam penjelasan pasal tersebut menyatakan pembetulan akta biasanya dilakukan

Halaman 9 dari 9 Penetapan No. 43/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat sudah selesai di proses (aktasudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta.

Pembetulan akta atas dasar koreksi dan petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta;

Menimbang, bahwa kutipan Akta Kelahiran atas nama BENEDIXTIA AVELIN KELAN dengan nomor 697/LU/1933/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 8 Mei

2006, selanjutnya subjek akta atau Pemohon telah menerima dan dari kutipan akta kelahiran tersebut namun tanggal pada kutipan akta kelahiran tersebut ternyata salah dan hal tersebut baru diketahui oleh Pemohon pada tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan nama Pemohon yang sebenarnya adalah BERNABAS ABUAWAS dan terjadinya perbedaan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran dengan data-data lain milik anak Pemohon karena saat menerima akta kelahiran tersebut Pemohon selaku orang tua tersebut tidak memeriksa kutipan akta kelahiran tersebut, sehingga Pemohon tidak menyangka telah terjadi kesalahan namanya yang tercantum pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan, maka Hakim berpendapat petitum ke 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Petitum ke-3 (ketiga) Permohonan yang memohon agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pencatatan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon, maka atas hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*",

Halaman 10 dari 9 Penetapan No. 43/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "(1) *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;* (2) *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan*", selain itu berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan "*Pelayanan Pencatatan Sipil kepada Penduduk WNI dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat Penduduk berdomisili*";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Kabupaten Sikka, maka Pemohon haruslah membawa dan melaporkan salinan sah penetapan pencatatan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon ini kepada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat terhadap petitem ke-3 (ketiga) Permohonan *quo* haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksi nalsebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitem ke-4 (keempat) Permohonan Pemohon tersebut, oleh karena pokok dari Permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka terhadap petitem ke-4 (keempat) Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan petitem ke-1 (kesatu) Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dan mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang

Halaman 11 dari 9 Penetapan No. 43/Pdt.P/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan Penetapan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/mengganti nama Pemohon yang bernama BERNABAS ABUAWAS sehingga nama Pemohon yang semula tertulis BERNABAS KELAN pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama BENEDIXTIA AVELIN KELAN dengan nomor 697/LU/1933/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 8 Mei 2006 dan ijazah SD serta SMP anak Pemohon diperbaiki/diganti dengan BERNABAS ABUAWAS, sehingga nama Pemohon selanjutnya dan selengkapnyamenjadi dibaca dan ditulis dengan BERNABAS ABUAWAS;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan/penggantian nama Pemohon tersebut di atas kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka untuk dilakukan pencatatan pada Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran yang diperuntukkan untuk ikut serta pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal **6 Juni 2023**, oleh **MIRA HERAWATY, SH.**, selaku Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere, tanggal **3 Mei 2023**, Nomor **43/Pen.Pdt.P/2023/PN Mme**, Penetapan Permohonan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **SERVASIUS FRANSO RATU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

SERVASIUS FRANSO RATU, S.H.

MIRA HERAWATY, S.H.

Halaman 12 dari 9 Penetapan No. 43/Pdt.P/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Biaya Materai	: Rp 10.000,00;
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00;
3. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
4. PNBPPanggilan	: Rp 20.000,00;
5. Biaya Proses/ATK	: Rp100.000,00;
6. Biaya Panggilan	: Rp250.000,00;
7. Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00;
Jumlah	: Rp460.000,00;

(empat ratus tigapuluhribu rupiah)